



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Lukman Hakim bin Abdul Ghofur;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu Dsn/Ds. Ketawang Rt/Rw 02/02 Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Abdul Ghofur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo No. 57 Rt/Rw 01/09 Ds. Banaran Kec.
Kertosono Kab. Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Oktavia Wendy Sandriana Binti Dwi Agus Para Raharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN HAKIM BIN ABDUL GHOFUR dan Terdakwa II. OKTAVIA WENDY SANDRIANA binti DWI AGUS PARA RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg



Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. LUKMAN HAKIM BIN ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama: 2 (Dua) tahun potong tahanan dan Terdakwa II. OKTAVIA WENDY SANDRIANA binti DWI AGUS PARA RAHARJO berupa Pidana Penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1: 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 beserta dosbooknya .

Dikembalikan kepada saksi NURUL SA'ADAH;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. Lukman Hakim Bin Abdul Ghopur dan terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina Bin Dwi Agus Para Raharjo pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat disebuah warung di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya keluhan terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina yang mengatakan kepada terdakwa 1. Lukman Hakim bahwa terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina membutuhkan uang sehingga terdakwa 1. Lukman Hakim mempunyai ide dan mengajaknya untuk melakukan pencurian selanjutnya setelah adanya kesepakatan maka pada hari Jum,at



tanggal, 14 Januari 2022 sekira jam 12.30 wib terdakwa 1. Lukman Hakim menjemput Oktavia Wendy Sandrina di rumahnya kemudian berkeliling menuju Jombang. Dan Sesampainya di Ds. Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa 1. Lukman Hakim dan terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina merasa lapar sehingga berhenti di salah satu warung yang berada di tempat tersebut, ketika sedang makan terdakwa 1. Lukman Hakim dan terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina mengetahui bahwa pemilik warung sedang bermain Hand Phone, kemudian setelah selesai makan, terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina pamit ke kamar mandi kemudian setelah itu kembali menghampiri terdakwa 1. Lukman Hakim pada saat itu terdakwa 1. Lukman Hakim memberitahu terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina bahwa 1 unit Hand Phone merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1: 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 milik saksi Nurul Sa'adah pemilik warung diletakkan diatas lemari es sekaligus menyuruh terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina untuk mengambil HP tersebut sehingga terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina langsung mengambil Hand Phone yang berada di lemari Es;

Bahwa selanjutnya Setelah 1 unit HP merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1 : 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 berhasil di ambil oleh terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina kemudian mereka terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa 1. Lukman Hakim dan terdakwa 2. Oktavia Wendy Sandrina tanpa ijin dari pemilik Hand Phone yakni saksi Nurul Sa'adah;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi Nurul Sa'adah menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurul Sa'adah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan handphone Oppo Reno 6 pro pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang;

- Bahwa saksi saat itu meletakkan handphone di atas lemari es, dan saksi meninggalkan handphone tersebut untuk melayani pelanggan warung makan milik saksi;
- Bahwa ketika saksi hendak mengambil handphone milik saksi yang diletakkan di atas kulkas tersebut ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui para Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi setelah di kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Lujeng Ludvia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian handphone milik saksi Nurul Sa'adah pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pada sekitar pukul 15:30 Wib di warung makan milik saksi Nurul Sa'adah di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- Bahwa handphone milik saksi Nurul Sa'adah diletakkan di atas kulkas, dan saat itu saksi masih melihatnya, namun begitu saksi Nurul Sa'adah mau mengambil handphone nya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 2 saat itu sedang ke kamar mandi dan saksi tidak melihat apakah Terdakwa 2 itu mengambil handphone milik saksi Nurul Sa'adah, namun setelah Terdakwa 2 tersebut keluar, saksi Nurul Sa'adah kehilangan handphone nya;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi Nurul Sa'adah adalah Oppo Reno 6 Pro dan saksi Nurul Sa'adah menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Nurul Sa'adah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Lukman Hakim bin Abdul Ghofur;

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap karena kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 yang merupakan istri dari Terdakwa 1 mengeluh karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil handphone, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk jalan ke Jombang;
- Bahwa setelah beberapa jalan kemudian Terdakwa 2 merasa lapar dan mengajak makan lalu Terdakwa 1 mampir ke warung untuk makan;
- Bahwa kemudian setelah di warung makan, Terdakwa 1 melihat pemilik warung sedang main hp, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil handphone yang dipakai oleh pemilik warung (saksi Nurul Sa'adah) yang kemudian diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 pergi untuk ke kamar mandi di warung makan tersebut dan melewati kulkas yang di atasnya ada handphone milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan warung makan saksi Nurul Sa'adah dengan membawa serta handphone Oppo Reno 6 Pro milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian memakai handphone milik saksi Nurul Sa'adah dan menjual handphone milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ijin untuk mengambil handphone saksi Nurul Sa'adah;

Terdakwa 2 Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo;

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap karena kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 mengeluh kepada Terdakwa 1 karena tidak mempunyai uang, Terdakwa 1 adalah suami Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil handphone, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk jalan ke Jombang;
- Bahwa setelah beberapa jalan kemudian Terdakwa 2 merasa lapar dan mengajak makan lalu Terdakwa 1 mampir ke warung untuk makan;
- Bahwa kemudian setelah di warung makan, Terdakwa 1 melihat pemilik warung sedang main hp, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil handphone yang dipakai oleh pemilik warung (saksi Nurul Sa'adah) yang kemudian diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 pergi untuk ke kamar mandi di warung makan tersebut dan melewati kulkas yang di atasnya ada handphone milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan warung makan saksi Nurul Sa'adah dengan membawa serta handphone Oppo Reno 6 Pro milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian memakai handphone milik saksi Nurul Sa'adah dan menjual handphone milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ijin untuk mengambil handphone saksi Nurul Sa'adah

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1: 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 beserta dosbooknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 2 yang merupakan istri dari Terdakwa 1 mengeluh karena tidak mempunyai uang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil handphone, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk jalan ke Jombang;
- Bahwa benar setelah beberapa jalan kemudian Terdakwa 2 merasa lapar dan mengajak makan lalu Terdakwa 1 mampir ke warung untuk makan;
- Bahwa benar kemudian setelah di warung makan, Terdakwa 1 melihat pemilik warung sedang main hp, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil handphone yang dipakai oleh pemilik warung (saksi Nurul Sa'adah) yang kemudian diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2 pergi untuk ke kamar mandi di warung makan tersebut dan melewati kulkas yang di atasnya ada handphone milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan warung makan saksi Nurul Sa'adah dengan membawa serta handphone Oppo Reno 6 Pro milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa benar Terdakwa 1 kemudian memakai handphone milik saksi Nurul Sa'adah dan menjual handphone milik Terdakwa 1;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ijin untuk mengambil handphone saksi Nurul Sa'adah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Lukman Hakim bin Abdul Ghofur dan Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo, sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 1 Lukman Hakim bin Abdul Ghofur dan Terdakwa 2 Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wib di sebuah warung di Dsn Ngampel Rt.01/Rw 01 Desa Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 2 yang merupakan istri dari Terdakwa 1 mengeluh karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil handphone, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk jalan ke Jombang;
- Bahwa benar setelah beberapa jalan kemudian Terdakwa 2 merasa lapar dan mengajak makan lalu Terdakwa 1 mampir ke warung untuk makan;



- Bahwa benar kemudian setelah di warung makan, Terdakwa 1 melihat pemilik warung sedang main hp, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil handphone yang dipakai oleh pemilik warung (saksi Nurul Sa'adah) yang kemudian diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2 pergi untuk ke kamar mandi di warung makan tersebut dan melewati kulkas yang di atasnya ada handphone milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan warung makan saksi Nurul Sa'adah dengan membawa serta handphone Oppo Reno 6 Pro milik saksi Nurul Sa'adah;
- Bahwa benar Terdakwa 1 kemudian memakai handphone milik saksi Nurul Sa'adah dan menjual handphone milik Terdakwa 1;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ijin untuk mengambil handphone saksi Nurul Sa'adah;

Bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas jelas bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan berdasarkan keterangan saksi Nurul Sa'adah dan saksi Lujeng Ludvia bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang secara bersama-sama di warung makan milik saksi Nurul Sa'adah dan saat itu saksi melihat salah satu yaitu Terdakwa 2 masuk ke dalam ke kamar mandi dimana handphone milik saksi Nurul Sa'adah diletakkan di atas kulkas, dengan demikian para Terdakwa telah melakukan pembagian peran masing-masing dan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1: 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 beserta dosbooknya;

yang telah disita dari Saksi Nurul Sa'adah, maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Sa'adah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lukman Hakim bin Abdul Ghofur dan Terdakwa 2 Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Lukman Hakim bin Abdul Ghofur dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 Oktavia Wendy Sandriana binti Dwi Agus Para Raharjo dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 6 Pro warna grey dengan Imei1: 866941050441292 dan Imei2 : 866941050441284 beserta dosbooknya;

Dikembalikan kepada saksi Nurul Sa'adah;

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Jbg